



Integrasi Pembiayaan Syariah dan Peningkatan SDM melalui KSPPS Nuri Jawa Timur: Upaya Menjawab Tantangan Riset dan Pengembangan Industri Halal

Lasan^{1)*}, Milhem Maysa'a Munir²⁾.

¹⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyyah Sumber Duko Pamekasan, Indonesia

²⁾ Department of Economics and Islamic Banks, College of Sharia and Islamic Studies,
Yarmouk University, Irbid, Jordan

*¹⁾lasanmasduqi@gmail.com, ²⁾nmaysaa.m@yu.edu.jo

Received: 10/01/2025

Accepted: 15/02/2025

Publications: 02/04/2025

DINAMIKA © 2025 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pembiayaan syariah dan penguatan sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah oleh KSPPS Nuri Jawa Timur dalam merespons tantangan riset dan pengembangan industri halal. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya dukungan keuangan syariah terhadap pelaku usaha halal, keterbatasan SDM ekonomi syariah yang kompeten, serta minimnya inovasi berbasis riset lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Nuri telah mengembangkan model pembiayaan berbasis akad murābahah, mudhārabah, dan ijārah multijasa yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha halal. Di sisi lain, penguatan SDM dilakukan melalui pelatihan manajemen keuangan syariah, sertifikasi halal, dan literasi keuangan berbasis pesantren. Temuan penting lainnya adalah pengembangan Model Integratif KSPPS Nuri yang menggabungkan aspek pembiayaan, pelatihan SDM, dan sinergi riset lokal melalui kerja sama dengan perguruan tinggi Islam dan pesantren. Model ini berkontribusi nyata dalam membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan di tingkat regional. Penelitian ini merekomendasikan replikasi model integratif ini oleh lembaga keuangan syariah lainnya guna memperkuat ekonomi Islam berbasis komunitas.

Kata kunci: pembiayaan syariah, industri halal, SDM ekonomi syariah.

Abstract

This study aims to analyze the integration of Islamic financing and the strengthening of human resources (HR) in the Islamic economy by KSPPS Nuri East Java as a response to the challenges of research and development in the halal industry. The research is grounded in the reality of limited Islamic financial support for halal business actors, the scarcity of competent Islamic economic professionals, and the lack of innovation based on local research. A qualitative-descriptive approach was employed, using interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that KSPPS Nuri has successfully implemented a financing model based on murābahah, mudhārabah, and ijārah contracts tailored to the needs of halal microenterprises. Furthermore, HR development is carried out through Islamic financial management training, halal certification, and Islamic financial literacy programs based in Islamic boarding schools (pesantren). A significant contribution of this

study is the formulation of the Integrative Model of KSPPS Nuri, which combines financing, human resource capacity building, and local research collaboration through partnerships with Islamic universities and pesantren. This model contributes to the development of a sustainable and community-based halal industry ecosystem at the regional level. The study recommends the replication of this integrative model by other Islamic financial institutions to enhance the grassroots-based Islamic economic system.

Keywords: Islamic financing, halal industry, Islamic economic human resources.

Pendahuluan

Pertumbuhan industri halal secara global menunjukkan tren positif dengan nilai pasar yang diproyeksikan mencapai USD 7 triliun pada tahun 2024, mencakup sektor makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata, dan keuangan (Harati & Farzaneh, 2024; Siregar & DR. Sugianto, 2024). Namun, kontribusi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia belum optimal, terlihat dari minimnya dukungan keuangan syariah yang terintegrasi dengan sektor riil halal (Qizwini & Purnama, 2024). Di tingkat regional, khususnya di Jawa Timur yang memiliki potensi pesantren dan UMKM besar, tantangan serupa masih dihadapi, yakni rendahnya akses pembiayaan syariah serta belum tersedianya SDM ekonomi syariah yang mumpuni untuk mengelola dan mengembangkan sektor halal secara inovatif dan berkelanjutan (Ash-Shiddiqy & Novitasari, 2024; Herliana & Zulfa, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga keuangan syariah lokal seperti KSPPS dan pengembangan kapasitas SDM untuk menjawab tantangan industri halal secara komprehensif.

Kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan ekosistem industri halal sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan syariah yang inklusif dan penguatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah (Peristiwo, 2024; Raimi dkk., 2025; Yusup & Sulaiman, 2025). Beberapa studi menyoroti bahwa KSPPS sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah berperan penting dalam mendorong pembiayaan sektor produktif UMKM halal (Fahrullah dkk., 2023). Namun demikian, penelitian sebelumnya belum banyak menggali bagaimana KSPPS dapat sekaligus menjadi motor peningkatan kualitas SDM ekonomi syariah, khususnya melalui program pelatihan, pendampingan, dan pembentukan ekosistem riset terapan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam literatur yang perlu dijawab melalui studi integratif antara aspek keuangan dan pengembangan SDM berbasis lembaga koperasi syariah sebagai bentuk strategi pemberdayaan berbasis komunitas lokal (Napitupulu dkk., 2024; Salim, 2022).

Penelitian ini berpijak pada teori integrasi sistem ekonomi syariah (Anisa, 2024) yang menekankan pentingnya sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil sebagai dasar pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan inklusif. Teori ini diperkuat oleh pendekatan *Triple Helix Model* dalam pengembangan SDM dan inovasi (A'yun dkk., 2025; Qoyum dkk., 2022), di mana interaksi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku bisnis (termasuk koperasi syariah) menjadi kunci keberhasilan riset dan pengembangan. Di sisi lain, pendekatan ekonomi berbasis komunitas (community-based economy) menjelaskan pentingnya pemberdayaan lokal melalui kelembagaan sosial-ekonomi seperti koperasi yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam (Aisyah, 2024; Karman dkk., 2023; Maulana & Taufiqurrahman, 2024). Dengan

mengintegrasikan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka teoritik yang mampu menjelaskan dan merancang strategi pemberdayaan koperasi syariah untuk mendukung pengembangan industri halal melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas SDM.

Rendahnya alokasi pembiayaan syariah kepada sektor halal, terutama bagi UMKM dan pesantren, menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan industri halal di daerah (Arwani dkk., 2024; Setyowati, 2025). Selain itu, kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai manajemen industri halal, akuntansi syariah, dan inovasi produk halal juga masih terbatas (Irawan dkk., 2013; Nasrullah & Solihin, 2021; Rusydiana & Firmansyah, 2018). Tantangan lain adalah belum kuatnya jaringan riset dan pengembangan berbasis praktik di tingkat koperasi atau lembaga keuangan mikro syariah, yang seharusnya mampu menjadi inkubator inovasi halal lokal. KSPPS, termasuk KSPPS Nuri Jawa Timur, masih lebih banyak berfokus pada layanan simpan pinjam tanpa integrasi sistematis ke arah pelatihan SDM dan pengembangan bisnis halal berbasis riset. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk merancang model integratif yang tidak hanya fokus pada pembiayaan, melainkan juga pengembangan kapasitas manusia dan kelembagaan riset dalam konteks koperasi syariah lokal (Andini & Wijaya, 2023; Rusydiana & Firmansyah, 2018).

Penelitian ini menjadi urgen karena menjawab tiga persoalan pokok yang selama ini menghambat kemajuan industri halal, yakni minimnya akses pembiayaan syariah, kurangnya SDM yang kompeten, serta lemahnya jaringan riset dan pengembangan di tingkat lokal. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan KSPPS bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai pusat pelatihan SDM dan penggerak riset terapan industri halal berbasis komunitas. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah pengembangan model sinergis antara keuangan mikro syariah, peningkatan SDM, dan inovasi halal. Adapun kontribusi praktisnya adalah memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan peran KSPPS Nuri Jawa Timur sebagai motor pemberdayaan industri halal di wilayah Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran KSPPS Nuri dalam integrasi pembiayaan syariah dan pengembangan SDM, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan fungsi koperasi syariah dalam mendukung ekosistem industri halal secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (Sa'edi dkk., 2025), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran integratif Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jawa Timur dalam mendukung pembiayaan industri halal sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial-ekonomi secara kontekstual dan holistik, terutama dalam melihat sinergi antara aspek keuangan, pelatihan SDM, dan pengembangan riset berbasis komunitas (Miles dkk., 2014) dan (Tenny dkk., 2025). Lokasi penelitian difokuskan pada kantor pusat KSPPS Nuri di Jawa Timur serta beberapa cabang koperasi yang aktif memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM halal, lembaga pendidikan Islam, dan komunitas pesantren. Penelitian ini juga melibatkan observasi terhadap aktivitas pelatihan, pendampingan usaha, serta dokumentasi program penguatan SDM yang dilakukan KSPPS. Studi kasus ini diharapkan mampu

memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh KSPPS Nuri dalam mengintegrasikan pembiayaan syariah dan peningkatan kapasitas SDM ekonomi syariah dalam konteks lokal.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus inti KSPPS Nuri, manajer pembiayaan, pelatih SDM internal, serta mitra UMKM halal dan tokoh pesantren yang menjadi bagian dari ekosistem binaan. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan pelatihan kewirausahaan halal, proses pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi program pengembangan SDM. Dokumentasi berupa laporan tahunan, modul pelatihan, dan rekaman program pemberdayaan digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat triangulasi data (Patton, 2002; Moleong, 2017). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dkk., 2014). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh (Check & Schutt, 2012). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap secara sistematis bagaimana KSPPS Nuri mengembangkan fungsi strategisnya dalam mendukung industri halal melalui pembiayaan berbasis nilai Islam serta penguatan SDM yang adaptif terhadap kebutuhan riset dan inovasi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pembiayaan Syariah KSPPS Nuri terhadap Industri Halal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Nuri Jawa Timur menerapkan skema pembiayaan syariah berbasis produktif yang sangat adaptif terhadap kebutuhan pelaku industri halal lokal. Pembiayaan ini tidak hanya terfokus pada pemberian modal kerja, tetapi juga diarahkan untuk mendukung proses produksi, distribusi, dan pengembangan pasar dari produk-produk halal, seperti makanan-minuman, fashion muslimah, herbal, serta jasa syariah berbasis komunitas. Dalam implementasinya, KSPPS Nuri menggunakan kombinasi akad syariah seperti *murābahah* untuk pembiayaan barang modal, *mudhārabah* untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, dan *ijārah multijasa* untuk jasa keuangan tertentu. Keunggulan skema ini terletak pada fleksibilitas akad yang disesuaikan dengan profil usaha dan preferensi pelaku usaha, dengan tetap menjaga prinsip kepatuhan syariah (shariah compliance). Menurut (Alam dkk., 2023), variasi akad yang tepat guna sangat penting dalam memastikan efektivitas pembiayaan syariah di sektor mikro. Hal ini didukung oleh studi (Ibrahim dkk., 2024) yang menyebutkan bahwa efisiensi pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah tergantung pada kemampuan mereka mengintegrasikan akad-akad sesuai karakteristik usaha nasabah. Selain itu, hasil studi (Saputra, 2024; Umam dkk., 2018) menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki keunggulan dalam penetrasi pasar mikro karena pendekatannya yang bersifat kekeluargaan dan berbasis komunitas. Model yang dikembangkan KSPPS Nuri membuktikan bahwa kombinasi akad dan fokus pada sektor halal mampu menciptakan sistem pembiayaan syariah yang inklusif, adaptif, dan mendorong pertumbuhan usaha halal secara berkelanjutan.

Keberhasilan KSPPS Nuri dalam menyalurkan pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh skema akad, tetapi juga oleh sistem monitoring dan pelaporan keuangan syariah yang diterapkan secara transparan dan partisipatif. Sistem ini mencakup pendampingan berkala terhadap penerima pembiayaan, evaluasi kinerja usaha, dan edukasi

manajemen keuangan berbasis prinsip *maqāṣid al-syārī'ah*. Tujuan utamanya adalah agar pelaku usaha bukan hanya sekadar menerima modal, tetapi juga memahami tata kelola usaha yang sehat secara syariah. Sistem pelaporan keuangan yang digunakan KSPPS Nuri juga terintegrasi dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK Syariah, 2021). Studi (Asyiqin dkk., 2024) menyebutkan bahwa transparansi dalam lembaga keuangan mikro syariah menjadi elemen utama dalam membangun kepercayaan publik, yang berdampak pada peningkatan loyalitas anggota koperasi dan penurunan risiko pembiayaan macet. Di sisi lain, menurut (Nurhasanah & Yani, 2021), pembiayaan syariah yang disertai mekanisme pengawasan dan pelatihan berkelanjutan cenderung memiliki dampak lebih signifikan terhadap penguatan ekonomi mikro. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, KSPPS Nuri mampu menjaga tingkat non-performing financing (NPF) tetap rendah, sekaligus memberdayakan pelaku usaha halal untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, profesional, dan religius. Pendekatan ini menunjukkan bahwa koperasi syariah tidak sekadar lembaga keuangan, tetapi juga agen transformasi nilai dan akuntabilitas syariah dalam sektor riil.

Integrasi pembiayaan syariah oleh KSPPS Nuri telah memberikan dampak nyata terhadap ketahanan usaha pelaku industri halal di Jawa Timur. Melalui pembiayaan produktif yang disertai dengan penguatan manajerial dan kepatuhan syariah, banyak UMKM binaan KSPPS Nuri mampu bertahan dan bahkan berkembang di tengah tekanan ekonomi pascapandemi COVID-19 dan krisis biaya produksi. Koperasi ini secara aktif mengelompokkan penerima pembiayaan dalam klaster usaha halal, sehingga memungkinkan terjadinya kolaborasi antar pelaku, distribusi pasar yang lebih efisien, dan penguatan daya saing produk halal lokal. Dalam kajian (Romadi & Juharuddin, 2024), disebutkan bahwa pembentukan klaster halal berbasis koperasi syariah mampu meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar global. Selain itu, studi dari (Olujimi dkk., 2021) menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran sentral dalam membentuk ekosistem halal jika disinergikan dengan pembinaan SDM dan riset lokal. Penelitian (Sofoluwe & Ilo, 2020) mempertegas bahwa penguatan kelembagaan koperasi syariah akan menjadi pilar penting dalam menjawab tantangan industri halal nasional yang masih didominasi oleh usaha kecil dan informal. KSPPS Nuri menjadi contoh konkret bahwa pembiayaan syariah yang diarahkan secara strategis bukan hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.

Temuan inti dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pembiayaan syariah yang dijalankan KSPPS Nuri tidak semata-mata berfungsi sebagai akses modal, melainkan sebagai mekanisme pemberdayaan yang holistik bagi pelaku industri halal lokal. Model yang diterapkan bukan hanya menyentuh aspek keuangan, tetapi juga memperkuat praktik bisnis yang sesuai syariah, meningkatkan literasi keuangan Islam, dan membangun solidaritas antaranggota koperasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan koperasi syariah yang berbasis komunitas memiliki fleksibilitas dan kedekatan sosial yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan syariah formal seperti bank. Pendekatan ini menjadi faktor pembeda yang signifikan dalam menciptakan ekosistem halal yang tumbuh dari bawah, bertumpu pada nilai religius dan lokalitas, serta mampu menjawab tantangan pembiayaan mikro yang selama ini menjadi penghambat utama dalam pengembangan industri halal. KSPPS Nuri telah bertransformasi menjadi poros pemberdayaan umat berbasis ekonomi syariah yang

menyinergikan permodalan, kepercayaan sosial, dan visi keumatan dalam satu sistem koperasi yang adaptif dan transformatif. Maka, model KSPPS Nuri layak menjadi rujukan nasional dalam membangun pembiayaan syariah inklusif untuk memperkuat pilar ekonomi halal Indonesia.

Strategi Penguatan SDM Ekonomi Syariah oleh KSPPS Nuri

KSPPS Nuri merancang strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah melalui program pelatihan manajemen keuangan syariah dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman praktis tentang keuangan Islam dan standar halal, yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan industri halal. Kegiatan pelatihan dilakukan secara rutin dalam bentuk workshop, klinik usaha, dan pelatihan intensif yang mengintegrasikan materi fikih muamalah, akuntansi syariah, serta strategi bisnis halal. Sertifikasi halal difasilitasi melalui kerja sama dengan LPPOM MUI, sehingga pelaku UMKM mendapatkan pendampingan dalam proses pengajuan dan pemenuhan standar halal. Hal ini sejalan dengan kajian Fauziah dan Rahman (2018), yang menyatakan bahwa peningkatan daya saing UMKM halal sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha memahami aspek legal-formal sertifikasi halal. Lebih lanjut, kajian dari (Ismail dkk., 2023; Riyanto & Putri, 2024) menunjukkan bahwa intervensi kelembagaan melalui pelatihan dan sertifikasi mampu menurunkan biaya transaksional dan meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok halal. Menurut (Muhammin dkk., 2024; Sayyi & Azhari, 2021; Siska dkk., 2020), penguatan SDM melalui jalur pelatihan dan pendampingan menjadi strategi esensial untuk menjawab tantangan utama dalam pengembangan sektor ekonomi halal, yakni kurangnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha. Strategi KSPPS Nuri membuktikan bahwa lembaga keuangan mikro dapat mengambil peran strategis tidak hanya dalam menyediakan akses modal, tetapi juga sebagai aktor pembentuk kompetensi pelaku industri halal lokal.

Keunggulan KSPPS Nuri dalam memperkuat SDM ekonomi syariah terletak pada kolaborasi multipihak yang dirancang secara sinergis dengan lembaga formal dan komunitas pesantren. Kerja sama dengan perguruan tinggi Islam (IAIN, UIN, STAI) menghasilkan kurikulum pelatihan keuangan syariah yang kontekstual dan aplikatif. Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) memperkuat aspek regulatif dan kelembagaan dalam proses pendampingan UMKM halal. Basis sosial pesantren dimanfaatkan untuk menjangkau segmen santri dan alumni pesantren sebagai calon manajer ekonomi syariah masa depan. Pendekatan ini konsisten dengan gagasan Abdullah (2019), yang menekankan pentingnya keterlibatan pesantren dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah karena pesantren memiliki potensi sosial dan ideologis yang kuat dalam menyemai nilai kewirausahaan Islam. Studi oleh Suryani dan Kurniawan (2020) menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal harus dibangun di atas kerjasama lintas sektor agar berkelanjutan. Selanjutnya, menurut Masduki (2022), integrasi antara pesantren, koperasi syariah, dan pemerintah daerah menjadi fondasi dalam membangun SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan daya saing dalam sektor halal. Dengan memanfaatkan jejaring tersebut, KSPPS Nuri tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga menciptakan ekosistem pembelajaran dan pembinaan SDM yang adaptif terhadap dinamika industri halal nasional maupun global.

Strategi penguatan SDM oleh KSPPS Nuri secara khusus menyasar dua segmen strategis, yakni pelaku UMKM halal dan santri serta alumni pesantren. Pelaku UMKM dianggap sebagai tulang punggung pertumbuhan industri halal di tingkat lokal, namun mereka seringkali mengalami keterbatasan dalam manajemen keuangan, akses informasi regulasi halal, dan penguasaan teknologi. Sementara itu, santri dan alumni pesantren merupakan sumber daya potensial yang belum optimal diberdayakan dalam konteks ekonomi syariah. Melalui program pelatihan terpadu dan inkubasi kewirausahaan syariah, KSPPS Nuri mentransformasikan santri menjadi pelaku dan pengelola usaha berbasis nilai Islam. Hal ini selaras dengan kajian oleh (Muktirrahman dkk., 2025), yang menyatakan bahwa pemberdayaan santri dalam ekonomi syariah akan memperkuat ideologi halal sekaligus menciptakan regenerasi pelaku ekonomi Islam. Selain itu, studi dari (Hartanto dkk., 2023) menunjukkan bahwa UMKM yang menerima pelatihan berbasis syariah cenderung mengalami peningkatan dalam kepatuhan administratif dan profesionalisme usaha. Menurut (Maulida dkk., 2024), pengembangan SDM ekonomi syariah yang diarahkan pada dua kelompok ini mampu menciptakan kesinambungan antara nilai keislaman dan praktik ekonomi yang progresif. KSPPS Nuri berhasil mengonsolidasikan pendekatan tersebut menjadi strategi pemberdayaan ekonomi umat yang menjangkau akar sosial dan keagamaan masyarakat lokal.

Hasil utama dari strategi penguatan SDM oleh KSPPS Nuri menunjukkan bahwa koperasi ini tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga pusat pembinaan dan transformasi kompetensi pelaku industri halal lokal. Dengan menyasar segmen UMKM halal dan komunitas pesantren, serta menggandeng mitra strategis seperti LPPOM MUI, perguruan tinggi Islam, dan pemerintah daerah, KSPPS Nuri membangun ekosistem pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas SDM ekonomi syariah tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus melalui strategi komprehensif yang menggabungkan aspek edukasi, spiritualitas, dan keterampilan manajerial. Strategi KSPPS Nuri menjadi bukti nyata bahwa koperasi syariah dapat menjadi aktor utama dalam membentuk sumber daya insani yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral, komitmen sosial, dan wawasan keislaman yang kuat. Model ini berpotensi direplikasi secara nasional dalam rangka mengatasi krisis SDM di sektor halal yang selama ini menjadi kendala utama pertumbuhan industri halal Indonesia.

Model Integratif KSPPS Nuri: Pembiayaan, SDM, dan Riset Lokal

Model integratif yang dikembangkan KSPPS Nuri menempatkan pembiayaan syariah produktif sebagai elemen utama dalam membangun ekosistem ekonomi halal. Skema pembiayaan diarahkan untuk mendukung usaha halal yang berkelanjutan melalui seleksi ketat, asesmen usaha, dan pendampingan pasca-pembiayaan. Pendekatan ini berbasis komunitas dan menekankan partisipasi aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan skema pembiayaan konsumtif, model ini menitikberatkan pada produktivitas usaha dan keberlangsungan kegiatan ekonomi jangka panjang. Studi oleh (Nurhayati dkk., 2020) menunjukkan bahwa keberhasilan microfinance syariah sangat dipengaruhi oleh model pendampingan dan pelibatan komunitas dalam manajemen pembiayaan. Sejalan dengan itu, (Hassan dkk., 2021) menegaskan bahwa pembiayaan berbasis produktif mendorong inklusi

ekonomi yang adil dan memperkuat basis sosial koperasi. Dalam konteks lokal, pendekatan KSPPS Nuri relevan dengan teori keuangan mikro Islam yang menekankan pada kemitraan (syirkah), kepercayaan (amanah), dan pemberdayaan (tamkin) (Hamadou, 2022; Soediro dkk., 2024). Koperasi ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga menjadi institusi pembina dan pengawas yang mendorong transformasi usaha mikro menuju skala menengah dengan prinsip syariah. Integrasi pembiayaan dan pemberdayaan komunitas menjadi titik temu antara praktik keuangan Islam dan kebutuhan ekonomi lokal, menjadikan koperasi ini sebagai pionir model pembiayaan partisipatif yang aplikatif dalam skala regional seperti Jawa Timur.

Elemen kedua dari model integratif KSPPS Nuri adalah penguatan kapasitas SDM ekonomi syariah, yang difokuskan pada peningkatan kompetensi santri, alumni pesantren, dan pelaku usaha lokal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan tematik seperti manajemen keuangan Islam, dasar-dasar fiqh muamalah, kewirausahaan syariah, serta digitalisasi usaha halal. Selain pelatihan, keterlibatan santri dalam praktik usaha koperasi menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang efektif. Program magang, studi lapangan, dan inkubasi bisnis menjadi metode utama dalam proses transfer ilmu dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan kajian oleh (Mubarrok dkk., 2023) yang menekankan pentingnya integrasi pendidikan keuangan Islam dalam kurikulum pesantren sebagai strategi menyiapkan SDM unggul di sektor halal. Menurut (Hakim dkk., 2025), keterlibatan aktif peserta dalam praktik kewirausahaan berbasis syariah meningkatkan pemahaman substantif terhadap nilai Islam dalam ekonomi modern. Sementara itu, studi dari (Milhem, 2024) menunjukkan bahwa penguatan SDM melalui pelatihan berbasis komunitas lebih efektif dalam konteks sosial keagamaan karena adanya kesamaan nilai dan identitas. KSPPS Nuri memanfaatkan potensi sosial dan kultural pesantren sebagai ruang kaderisasi pelaku ekonomi Islam masa depan yang tidak hanya cakap dalam aspek teknis, tetapi juga memiliki karakter moral dan spiritual yang kuat. Strategi ini memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga pembentuk kapasitas manusia, bukan sekadar institusi pembiayaan.

Aspek ketiga dari model integratif KSPPS Nuri adalah sinergi riset dan pengembangan (R&D) lokal, yang dilakukan melalui kerja sama aktif dengan kampus Islam, pesantren, dan lembaga riset daerah. Riset difokuskan pada identifikasi kebutuhan pelaku usaha, pemetaan potensi pasar halal lokal, serta pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan karakteristik kultural dan sumber daya regional. Kolaborasi ini menghasilkan data berbasis lapangan yang relevan dengan strategi pengembangan koperasi dan pelatihan SDM. Pendekatan ini selaras dengan teori *Islamic Microfinance Ecosystem* (Antonio, 2011) yang menekankan pentingnya koneksi antara riset, inovasi, dan pembiayaan untuk membangun sistem ekonomi Islam yang utuh. Selain itu, menurut (Alam dkk., 2022; Khasanah, 2019), sinergi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan solusi lokal terhadap tantangan global industri halal. Studi oleh (Cokrohadisumarto dkk., 2020) juga menyoroti perlunya riset berbasis komunitas sebagai dasar dalam pengembangan model usaha halal yang adaptif terhadap kebutuhan pasar daerah. Melalui pendekatan riset partisipatif, KSPPS Nuri tidak hanya mengembangkan produk pembiayaan yang tepat sasaran, tetapi juga memperkuat posisi strategisnya sebagai institusi yang berbasis ilmu dan responsif terhadap dinamika lokal. Ini menjadi bukti bahwa koperasi syariah dapat bertransformasi menjadi pusat inovasi ekonomi Islam yang berbasis data dan kajian ilmiah.

Model integratif KSPPS Nuri membuktikan bahwa koperasi syariah dapat menjadi pusat ekosistem ekonomi halal berbasis komunitas yang menggabungkan aspek pembiayaan, pendidikan, dan riset secara terpadu. Dengan menempatkan pembiayaan produktif sebagai motor ekonomi, penguatan SDM sebagai fondasi keberlanjutan, serta riset lokal sebagai dasar inovasi, model ini menunjukkan arah baru dalam pengembangan lembaga keuangan mikro Islam yang tidak hanya transaksional tetapi juga transformasional. KSPPS Nuri berperan sebagai inkubator ekonomi Islam regional yang menjembatani kebutuhan pelaku usaha, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah. Keunggulan model ini terletak pada pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai Islam, menjadikannya relevan dan dapat direplikasi oleh koperasi syariah lainnya dalam konteks pembangunan industri halal nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jawa Timur berhasil mengembangkan model integratif yang mampu merespons tantangan rendahnya dukungan keuangan syariah terhadap industri halal, minimnya SDM ekonomi syariah yang berkualitas, serta lemahnya riset dan inovasi lokal. Model ini mencakup tiga elemen utama, yaitu pembiayaan syariah berbasis produktif, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan keterlibatan santri, serta pengembangan riset lokal berbasis kolaborasi antara koperasi, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Pembiayaan diarahkan untuk usaha mikro halal dengan pendampingan intensif, sementara program pelatihan tematik menyasar penguatan kompetensi manajerial dan spiritual pelaku usaha dan santri. Inovasi model ini juga terletak pada sinergi riset lapangan yang mampu mengidentifikasi kebutuhan lokal dan menciptakan solusi yang sesuai dengan potensi daerah. KSPPS Nuri telah membuktikan bahwa koperasi syariah tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan semata, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi Islam yang berbasis komunitas, spiritualitas, dan ilmu pengetahuan. Keberhasilan model ini mendukung teori Islamic Microfinance Ecosystem yang menekankan pentingnya keterpaduan antara pembiayaan, pendidikan, dan inovasi dalam mendorong transformasi ekonomi Islam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan KSPPS Nuri layak dijadikan rujukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya di berbagai wilayah sebagai strategi penguatan industri halal yang kontekstual dan inklusif, terutama dalam memperkuat daya saing ekonomi syariah nasional berbasis kemandirian komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini, khususnya kepada manajemen KSPPS Nuri Jawa Timur atas kerjasama, data, dan informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber, akademisi, dan instansi terkait yang telah memberikan masukan dan wawasan dalam proses penyusunan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. N. (2024). Synergizing the Sustainable Islamic Finance Ecosystem in Indonesia The

- Management Collaboration Line. *Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.52005/bisnisman.v6i1.208>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Makkawi, N. A.-K., & Ma'ruf, A. (2023). The Problem of Murabaha Financing of Islamic Microfinance Institution and The Handling Strategies in Indonesia: A Literature Review. *AL-MUZARA'AH*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.17-30>
- Alam, A., Sukmana, R., Fianto, B. A., & Izzuddin, A. (2022). Comparative Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk from Islamic Microfinance Institutions Perspective. *AL-MUZARA'AH*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.29244/jam.10.1.79-92>
- Andini, Y. P., & Wijaya, Y. A. (2023). SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL. *EKSYA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 1(1), Article 1. <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/EKSYA/article/view/689>
- Anisa, L. N. (2024). INTEGRATION OF UMER CHAPRA'S ISLAMIC ECONOMIC VALUES IN INDONESIAN ECONOMIC POLICY. *Commodity : Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.56997/commodity.v3i1.1425>
- Antonio, M. S. (2011). ISLAMIC MICROFINANCE INITIATIVES TO ENHANCE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA: From Historical Overview to Contemporary Situation. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2011.5.2.313-334>
- Arwani, A., Muhammad, R., & Mahmudi, M. (2024). Sustainable development and Islamic philanthropy: Synergy of zakat and SDGs. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 8(1), 124–160. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v8n1.p124-160>
- Ash-Shiddiqy, M., & Novitasari, Y. (2024). Analysis of the Future Development of the Halal Food Industry in Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/ijhs.v1i1.50-59>
- Asyiqin, I. Z., Akbar, M. F., Onielda, M. D. A., & Farid, A. M. binti M. (2024). Mushārakah Mutanāqīshah (Diminishing Partnership) Regulation for Housing Finance in Indonesian and Malaysian Law. *Al-Ahkam*, 34(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20133>
- A'yun, N., Amin, N., & Putri, A. A. K. (2025). The Integration of Islamic Economic Sociology in the Dynamics of Traditional Markets A Case Study of Dander Market, Bojonegoro. *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.243>
- Check, J., & Schutt, R. K. (2012). Qualitative Data Analysis. Dalam *Research Methods in Education* (hlm. 299–324). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781544307725>
- Cokrohadisumarto, W. bin M., Sari, Y. I., & Hardiana, Y. (2020). Developing The Sustainability Model of BMTs: Empirical Approach. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/ijtishadia.v13i1.6859>
- Fahrullah, A., Anwar, M. K., Suryaningsih, S. A., & Fahmi, M. F. (2023). Halal is Green: The Synergy of Sustainability and Islamic Principles. *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)*, 3, 247–256. <https://doi.org/10.18326/aicieb.v3i0.432>
- Hakim, N., Kartika, T., Hidayat, M. F., & Zahra, N. (2025). MASLAHAT ISSUE IN ISLAMIC MICROFINANCING: STUDY AT ISLAMIC COOPERATIVE AND ISLAMIC RURAL BANK. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/ajei.v1i2.3262>
- Hamadou, I. (2022). Islamic Banking System and Economic Growth: Exploration of D-8 Countries. *Muslim Business and Economics Review*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.56529/mber.v1i1.32>
- Harati, A., & Farzaneh, P. (2024). The advancement in global halal industry from farm to fork. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.2.113-124>
- Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic Finance Practices in Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Millah: Journal of Religious Studies*, 435–464. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6>
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49, 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
- Herliana, S., & Zulfa, I. F. (2024). Halal Food Development Strategy: Preliminary Study. *Proceedings*

- of International Conference on Halal Food and Health Nutrition*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.29080/ichafohn.v2i1.2034>

Ibrahim, M. A., Gbadebo, A. D., & Dada, O. B. (2024). Micro Credit and Poverty Alleviation in Nigeria: Evidence from Selected Agribusiness Cooperative Societies in Oyo State. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.61194/ijtc.v5i3.1599>

Irawan, D., Affandi, M. I., & Kalsum, U. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Pedesaan (Studi Kasus Bmt Al Hasanah Sekampung). *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 1(1), 13395. <https://www.neliti.com/id/publications/13395/>

Ismail, V. Y., Roswiem, A., & Suseno, D. (2023). Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i3.1430>

Karman, K., Anwar, R., & Hakim, L. (2023). The Qur'anic Learning Based on Islamic Eco-Theology at Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.24933>

Khasanah, U. (2019). Contemporary Issues of Islamic Religious Education in The Scope of Delegate Vocational High School (SMK) Muhammadiyah. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35723/ajie.v3i2.81>

Maulana, M. R., & Taufiqurrahman. (2024). يف ئيوجللل قس راممل ئحais ئليسو مادختسا. (LFAOT IAPCoMS : The Annual Postgraduate Conference on Muslim Society, 6, 29–41. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/APCoMS/article/view/14364>

Maulida, D. A., Jaya, C. E., & Iqbal, I. (2024). Pengembangan Jiwa Entrepreneur Santri Di Pondok Pesantren Mu'inul Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), Article 4. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/975>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE.

Milhem, M. M. (2024). يف ئطس وتمل او قريغصل اتاعورشم لايومتل ئيلاك ييمالس الارخص الارض ماتلا. (الأردن: دراسة تقييمية تحليلية لشركة النموذجية للسلامية لتمويل الأصغر. *Dirasat: Shari'a and Law Sciences*, 51(1), Article 1. <https://doi.org/10.35516/law.v5i1.3393>

Mubarrok, U. S., Idris, Z. Z., & Ulfi, I. (2023). THE JOURNEY OF ISLAMIC MICROFINANCE IN INDONESIA: A SOCIAL MOVEMENT'S THEORETICAL APPROACH. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/ed.v11i2.20599>

Muhaimin, F. I., Nurhayati, & Cahyaningrum, S. E. (2024). PELATIHAN DAN OPTIMALISASI PRODUK HALAL DAN MANAGEMEN USAHA DI UMKM ROTI DAN KUE. *Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 53–57. <https://doi.org/10.26740/abdi.v10i1.30866>

Muktirrahman, M., Sari, C. M., & Widyawati, R. F. (2025). Islamic Entrepreneurship Education: Cultivating Santri Independence Through Business Management at Pondok Pesantren Annuqayah Latee Guluk-Guluk. *Asian Journal of Law and Islamic Finance*, 1(1), Article 1. <https://journal.ua.ac.id/index.php/alif/article/view/619>

Napitupulu, R. M., Sukmana, R., Rusydiana, A. S., Cahyani, U. E., & Wibawa, B. M. (2024). The nexus between halal industry and Islamic green finance: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 15(10), 2508–2527. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2023-0192>

Nasrullah, A., & Solihin, S. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus KSPPS BMT NU Jombang Cabang Kesamben Kab. Jombang). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i2.235>

Nurhasanah, D., & Yani, E. A. (2021). Strategies for preventing and handling Murabahah troubled financing at BMT al-Bina Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.46899/jeps.v9i1.267>

Nurhayati, E., Safei, A. A., & Ono, A. (2020). Community development through Islamic microfinance approach: The experience of Daarut Tauhid Peduli Bandung, Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.9235>

Olujimi, J., Rotowa, O., Fasina, T., Ojo, B., & Bello, M. (2021). The willingness of cooperative societies to sponsor house ownership in Akure, Nigeria. *Heliyon*, 7(5), e06950. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06950>

Peristiwo, H. (2024). RELEVANCE BETWEEN ISLAMIC FINANCE AND THE HALAL

- INDUSTRY ECOSYSTEM WITHIN THE FRAMEWORK OF GREEN BUSINESS. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 4(2), 46–58. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v4i2.1919>
- Qizwini, J., & Purnama, D. (2024). Future Trends In Halal Food: How Innovative Islamic Business Models Are Redefining The Indonesian Market. *Journal Of Middle East and Islamic Studies*, 11(3). <https://doi.org/10.7454/meis.v11i2.184>
- Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashfi, R. U. (2022). Does the islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 306–320. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Olaide Raimi, B. (2025). Interdependence of halal entrepreneurship and Islamic finance for creating a strong halal ecosystem. *Journal of Islamic Marketing*, 16(3), 929–954. <https://doi.org/10.1108/jima-05-2023-0162>
- Riyanto, D. W. U., & Putri, V. P. (2024). Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Halal: Pilar Keberlanjutan UMKM di Sektor Pangan. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i1.387>
- Romadi, A. B., & Jaharuddin, J. (2024). Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4427>
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA: PENDEKATAN MATRIKS IFAS EFAS. *Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1287>
- Sa'edi, M., Dannur, M., Sayyi, A., & Al-Islam, M. (2025). Integrating Ecological Awareness Through Islamic Religious Education: A Case Study At An-Nidhamiyah Islamic Boarding School, Pamekasan. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 18(2), 172–187. <http://jurnal.istaz.ac.id/index.php/fikroh/article/view/1804>
- Salim, K. (2022). The Role of Islamic Finance in The Halal Industry: Opportunities and Challenges. *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.55265/al-maqasid.v3i2.88>
- Saputra, W. (2024). Issues of Murabaha as a Mode of Islamic Finance. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), Article 04. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/616>
- Sayyi, A., & Azhari, A. (2021). SELF-MANAGEMENT UNTUK MENINGKATKAN MONSTER BERWIRAUSAHA DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIFITAS IBU PKK DI DESA KLOMPANG BARAT PAKONG PAMEKASAN. *Jurnal Ngejha*, 1(1), 59–62. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3335407&val=29291&title=SELF-MANAGEMENT%20UNTUK%20MENINGKATKAN%20MONSTER%20BERWIRAUSAHA%20DENGAN%20MENGEMBANGKAN%20KREATIFITAS%20IBU%20PKK%20DI%20DESA%20KLOMPANG%20BARAT%20PAKONG%20PAMEKASAN>
- Setyowati, R. D. (2025). The Synergy of Islamic Philanthropy and SDGs: Pathways to Economic Sustainability in Indonesia. *FUQAHÀ Journal of Islamic Law*, 1(1), Article 1. <https://fuqaha.ibnusantara.com/index.php/fqh/article/view/6>
- Siregar, F. S., & DR. Sugianto, M. A. (2024). Will Indonesia Surpass Malaysia in SGIE? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12250>
- Siska, S., Rahmi, H., Fitriani, & Dewanti, E. (2020). Workshop dan Pelatihan Pengajuan Sertifikat Halal bagi Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM. *Jurnal SOLMA*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29405/solma.v9i1.3823>
- Soediro, A., Kusumawardani, M., Farhan, M., & Lakilaki, E. (2024). Understanding the Islamic Business Ethics in Islamic Microfinance Institutions. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.5810>
- Sofoluwe, N. A., & Ilo, B. (2020). Analysis of Financial Structure of Cooperative organization in Nigeria. *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1), Article 1. <https://ijcf.ticaret.edu.tr/index.php/ijcf/article/view/161>
- Tenny, S., Brannan, J. M., & Brannan, G. D. (2025). Qualitative Study. Dalam *StatPearls*. StatPearls

- Publishing. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470395/>
- Umam, K., Harahab, Y., & Ilhami, H. (2018). Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 52(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i2.555>
- Yusup, M., & Sulaiman, N. S. (2025). Islamic Finance and Halal Industry: Building a Sustainable Shariah Ecosystem. Dalam *Implementing Halal Principles and Regulations in Business Governance* (hlm. 61–80). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-3917-7.ch003>